

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

AKADEMI PENDIDIKAN KESEHATAN TALITAKUM

No. 37/DR/A.01/IX/2015

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK

AKADEMI PENDIDIKAN KESEHATAN TALITAKUM

Menimbang : Demi meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi maka perlu ditetapkan Peraturan Akademik untuk mencapai Visi, Misi yang telah ditetapkan di Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 403/E/O/2014 tanggal 11 September 2014 tentang Izin Pendirian Akademi Pendidikan kesehatan Talitakum
2. Undang – Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Direktur tentang penetapan Peraturan Akademik Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum

Pertama : Menetapkan Peraturan Akademik di Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum Medan.

Kedua : Secara teknis Peraturan Akademik dapat dinyatakan sebagai upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaannya.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Direktur ini dinyatakan mulai berlaku pada September 2015.

Pasal 43

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur ini maka semua peraturan akademik Apikes Tadulakum yang berlaku saat ini dan bertentangan dengan peraturan ini dicabut serta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal : 3 Desember 2015

Direktur


Dr. Jonas Ardianta, Sp. Rad

NIDN : 0101037401